



P U T U S A N

Nomor : 175/Pid.B/2012/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BUSTAMI alias LILIK;**
Tempat lahir : Hampan Perak;
Umur/ Tgl. Lahir : 38 tahun / 16 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Pulau Agas Desa Pulau Agas Kecamatan
Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : RBT (ojek);

Penahanan Terdakwa :

Penyidik sejak 29 Desember 2011 s/d 17 Januari 2012;

Penangguhan oleh Penyidik sejak 31 Desember 2011;

Penuntut Umum sejak 08 Maret 2012 s/d 27 Maret 2012;

Hakim Pengadilan Negeri sejak 15 Maret 2012 s/d 13 April 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 April 2012 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar Pasal 480 ke-2 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **BUSTAMI als LILIK** bersalah melakukan tindak pidana
“dengan sengaja menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang
diketahuinya atau sepatut harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHPidana
dalam dakwaan kedua.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUSTAMI als LILIK dengan pidana penjara
selama : **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam
 - 1 (satu) ikat kunci kontak Kawasaki Ninja merk NEIHON
 - 1 (satu) kunci kontak warna putih tanpa peganganDipergunakan dalam perkara an. Suhandoko
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-
(seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 13 Maret 2012 dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa BUSTAMI als LILIK pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Blok Gading Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Stabat, sehingga berkas perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Langkat di Stabat yang juga berwenang mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor jenis Honda Kawasaki KR 150L (Ninja) warna hitam No. Rangka MH4KR150L7KP05604, Nomor Mesin KR150LEP06748 kepunyaan saksi IRWANTO yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bermula sekira pukul 14.00 Wib saksi AMRI SYAHPUTRA als AM JOKO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Kawasaki KR 150L (Ninja) warna hitam No. Rangka MH4KR150L7KP05604, Nomor Mesin KR150LEP06748 kepunyaan saksi IRWANTO yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi AMRI SYAHPUTRA als AM JOKO mendatangi terdakwa yang berada di gabion Belawan, lalu saksi AMRI SYAHPUTRA als AM JOKO meminta terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan disetujui oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi AMRI SYAHPUTRA als AM JOKO pergi ke bengkel saksi M. MUHAMMAD KHAIRUDDIN als UDIN yang terletak di Dusun Blok Gading Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang. Setibanya di tempat tersebut terdakwa menawarkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut pada saksi M. MUHAMMAD KHAIRUDDIN als UDIN, namun saksi M. MUHAMMAD KHAIRUDDIN als UDIN mengatakan tidak bersedia membeli sepeda motor tersebut lalu saksi M. MUHAMMAD KHAIRUDDIN als UDIN menganjurkan pada terdakwa untuk menawarkan sepeda motor tersebut pada saksi SUHANDOKO als HANDOKO als KOKO yang saat itu berada di bengkel saksi M. MUHAMMAD KHAIRUDDIN als UDIN, selanjutnya terdakwa dan saksi AMRI SYAHPUTRA als AM JOKO menawarkan sepeda motor tersebut pada saksi SUHANDOKO als HANDOKO als KOKO, dan setelah terjadi tawar menawar akhirnya disepakati bahwa SUHANDOKO als HANDOKO als KOKO bersedia membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi SUHANDOKO als HANDOKO als KOKO meminjam uang Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), kepada saksi M. MUHAMMAD KHAIRUDDIN als UDIN untuk membeli sepeda motor hasil kejahatan tersebut, dan setelah menerima uang pinjaman Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi M. MUHAMMAD KHAIRUDDIN als UDIN lalu saksi SUHANDOKO als HANDOKO als KOKO menyerahkan uang pembelian sepeda motor hasil kejahatan tersebut lalu SUHANDOKO als HANDOKO als KOKO menyerahkan uang Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi AMRI SYAHPUTRA als AM JOKO. Setelah menerima uang pembayaran sepeda motor dari saksi SUHANDOKO als HANDOKO als KOKO lalu saksi AMRI SYAHPUTRA als AM JOKO memberikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang merupakan keuntungan dari terdakwa karena telah menunjukkan pembeli dari sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi AMRI SYAHPUTRA als AM JOKO.



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa seharusnya patut menduga bahwa sepeda motor yang dibawa oleh saksi AMRI SYAHPUTRA als AM JOKO untuk dijual kepada saksi SUHANDOKO als HANDOKO als KOKO tersebut merupakan hasil kejahatan karena karena harganya tidak wajar dan tidak sesuai dengan harga pasar sereta tidak dilengkapi dengan surat kendaraan sebagaimana mestinya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ke 1 KUHP

atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BUSTAMI als LILIK pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Blok Gading Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Stabat, sehingga berkas perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Langkat di Stabat yang juga berwenang mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dengan sengaja menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Kawasaki KR 150L (Ninja) warna hitam No. Rangka MH4KR150L7KP05604, Nomor Mesin KR150LEP06748 kepunyaan saksi IRWANTO yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bermula sekira pukul 14.00 Wib saksi AMRI SYAHPUTRA als AM JOKO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Kawasaki KR 150L (Ninja) warna hitam No. Rangka MH4KR150L7KP05604, Nomor Mesin KR150LEP06748 kepunyaan saksi IRWANTO yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi AMRI SYAHPUTRA als AM JOKO mendatangi terdakwa yang berada di gabion Belawan, lalu saksi AMRI SYAHPUTRA als AM JOKO meminta terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan disetujui oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi AMRI SYAHPUTRA als AM JOKO pergi ke bengkel saksi M. MUHAMMAD KHAIRUDDIN als UDIN yang terletak di Dusun Blok Gading Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang. Setibanya di tempat tersebut terdakwa menawarkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut pada saksi M. MUHAMMAD KHAIRUDDIN als UDIN, namun saksi M. MUHAMMAD KHAIRUDDIN als UDIN mengatakan tidak bersedia membeli sepeda motor tersebut lalu saksi M. MUHAMMAD KHAIRUDDIN als UDIN menganjurkan pada terdakwa untuk menawarkan sepeda motor tersebut pada saksi SUHANDOKO als HANDOKO als KOKO yang saat itu berada di bengkel saksi M. MUHAMMAD KHAIRUDDIN als UDIN, selanjutnya terdakwa dan saksi AMRI SYAHPUTRA als AM JOKO menawarkan sepeda motor tersebut pada saksi SUHANDOKO als HANDOKO als KOKO, dan setelah terjadi



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawar menawarkan akhirnya disepakati bahwa SUHANDOKO als HANDOKO als KOKO bersedia membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi SUHANDOKO als HANDOKO als KOKO meminjam uang Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), kepada saksi M. MUHAMMAD KHAIRUDDIN als UDIN untuk membeli sepeda motor hasil kejahatan tersebut, dan setelah menerima uang pinjaman Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi M. MUHAMMAD KHAIRUDDIN als UDIN lalu saksi SUHANDOKO als HANDOKO als KOKO menyerahkan uang pembelian sepeda motor hasil kejahatan tersebut lalu SUHANDOKO als HANDOKO als KOKO menyerahkan uang Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi AMRI SYAHPUTRA als AM JOKO. Setelah menerima uang pembayaran sepeda motor dari saksi SUHANDOKO als HANDOKO als KOKO lalu saksi AMRI SYAHPUTRA als AM JOKO memberikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang merupakan keuntungan dari terdakwa karena telah menunjukkan pembeli dari sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi AMRI SYAHPUTRA als AM JOKO.

- Bahwa terdakwa seharusnya patut menduga bahwa sepeda motor yang dibawa oleh saksi AMRI SYAHPUTRA als AM JOKO untuk dijual kepada saksi SUHANDOKO als HANDOKO als KOKO tersebut merupakan hasil kejahatan karena karena harganya tidak wajar dan tidak sesuai dengan harga pasar sereta tidak dilengkapi dengan surat kendaraan sebagaimana mestinya dan terdakwa dengan sengaja menarik keuntungan dari sepeda motor hasil kejahatan itu dengan mendapat upah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ke 2 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut telah diajukan saksi-saksi dan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi IRWANTO :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekira pukul 03.15 Wib saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kawasaki KR 150L (Ninja) warna hitam yang disimpan di dalam rumah saksi di Dusun I Desa Baja Kuning Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang setelah dibangunkan oleh isteri saksi dan pada saat itu saksi melihat pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Tanjung Pura;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RAKINEM :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekira pukul 03.15 Wib saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kawasaki KR 150L (Ninja) warna hitam yang disimpan di dalam rumah saksi di Dusun I Desa Baja Kuning Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang setelah saksi terbangun dan melihat pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa selanjutnya saksi membangunkan suami saksi dan memberitahukannya;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi AMRI SYAHPUTRA als AM JOKO :

- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kawasaki KR 150L (Ninja) warna merah hitam milik Irwanto;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara pertama kali saksi datang ke rumah Irwanto dengan maksud hendak mengambil sepeda yang terletak di luar, namun setelah saksi melihat sepeda motor milik Irwanto maka timbul niat saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu saksi mengambil parang yang terletak di belakang rumah Irwanto, kemudian saksi mencongkel jendela samping sebelah kanan rumah dengan menggunakan parang tersebut dan setelah terbuka lalu saksi masuk ke dalam kamar dan setelah itu saksi membuka pintu samping sebelah kiri bagian belakang rumah dan langsung mengambil sepeda motor yang sedang diparkirkan di dapur selanjutnya saksi mendorong sepeda motor tersebut ke luar dan selanjutnya membawa pergi;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Belawan saksi minta tolong kepada terdakwa untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor dibawa ke Hampan Perak Belawan lalu dijualkan terdakwa dan M. Khairuddin sebagai perantara kepada Suhandoko dengan harga Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi memberikan terdakwa uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upahnya;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan saksi untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wib saksi Amri Syahputra dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kawasaki KR 150L (Ninja) warna hitam Minggu mendatangi terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Amri Syahputra pergi ke bengkel saksi M. Khairuddin yang terletak di Dusun Blok Gading Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang lalu menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi M. Khairuddin, namun karena saksi M. Khairuddin tidak mau membelinya lalu terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Suhandoko dan dibeli dengan harga Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkannya kepada saksi Amri Syahputra;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat upah dari saksi Amri Syahputra sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa juga ada memberikan upah kepada M. Khairuddin sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam;
- 1 (satu) ikat kunci kontak Kawasaki Ninja merk NEIHON;
- 1 (satu) kunci kontak warna putih tanpa pegangan;



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa sebagai perantara dalam jual beli sepeda motor milik saksi Irwanto;
- Bahwa benar jual beli tersebut diawali dengan saksi Amri Syahputra dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kawasaki KR 150L (Ninja) warna hitam Minggu mendatangi terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama saksi Amri Syahputra pergi ke bengkel saksi M. Khairuddin yang terletak di Dusun Blok Gading Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang lalu menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi M. Khairuddin, namun karena saksi M. Khairuddin tidak mau membelinya lalu terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Suhandoko dan dibeli dengan harga Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkannya kepada saksi Amri Syahputra;
- Bahwa benar dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat upah dari saksi Amri Syahputra sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa juga ada memberikan upah kepada M. Khairuddin sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

PERTAMA : melanggar pasal 480 ke-1 KUHPidana;

ATAU



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : melanggar pasal 480 ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan tersebut bersifat alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan sesuai menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu pasal 480 ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang;
- 3 Diketahuinya atau patut disangkanya barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa BUSTAMI alias LILIK, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wib atas tawaran saksi Amri Syahputra, terdakwa ada menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kawasaki KR 150L (Ninja)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam milik saksi Irwanto dengan harga Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Suhandoko dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur “mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Unsur “Diketuinya atau patut disangkanya barang tersebut diperoleh karena kejahatan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sepeda motor yang dijual terdakwa kepada saksi Suhandoko merupakan sepeda motor yang diambil saksi Amri Syahputra dari dalam rumah saksi Irwanto tanpa ijin dari saksi Irwanto dengan kata lain sepeda motor tersebut merupakan hasil curian, dan terdakwa mengetahui hal tersebut, dengan demikian unsur “diketuinya atau patut disangkanya barang tersebut diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut bersifat melawan hukum dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembeda dan alasan pemaaf serta terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa seluruhnya haruslah dikurangkan dengan masa hukuman yang dijatuhkan kepadanya dan oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka terdakwa haruslah tetap ditahan;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemidanaan ialah memberi pendidikan agar si pelaku menyadari akan kesalahannya, sehingga kelak di kemudian hari dia tidak akan melakukan perbuatannya lagi dan sekaligus sebagai upaya pencegahan agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya merugikan saksi korban Irwanto;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam,
- 1 (satu) ikat kunci kontak Kawasaki Ninja merk NEIHON,
- 1 (satu) kunci kontak warna putih tanpa pegangan,

Oleh karena dijadikan pula sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Suhandoko, maka seluruh barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara an. Suhandoko;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 480 ke-2 KUHPidana, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa **BUSTAMI alias LILIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**P e n a d a h a n**";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan**;



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam,
 - 1 (satu) ikat kunci kontak Kawasaki Ninja merk NEIHON,
 - 1 (satu) kunci kontak warna putih tanpa pegangan,

Dipergunakan dalam perkara an. Suhandoko;

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Senin, tanggal 09 April 2012 oleh kami YONA L. KETAREN, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, FITRA DEWI NST, SH dan CIPTO H.P.N, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh A. DEWI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh : R. SHAFRINA, SH,MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadapan terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FITRA DEWI NASUTION, SH

YONA L. KETAREN, SH

CIPTO H.P. NABABAN, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.DEWI, SH